



**PUTUSAN**  
**Nomor : 6/G/2013/PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara ;-----

**1. IDA BAGUS PUTU WIADNYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Beratan Nomor : 40 Denpasar; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **H.L.A Djohan Belumbang, S.H., Eddy Kurniady, SH, dan L. Muh. Salahuddin, S.H.**, semuanya ber-kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Anggrek 10 Karang Tarune Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**-----

**2.AHMADI HERMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Aik Genit, Desa Senteluk, Kecamatan, Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Dalam hal ini diwakil oleh Kuasa Hukumnya **Adi Salman, S.H**, ber-kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Peternakan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kodyamadya Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI** -----

**L A W A N**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT; -----**

Berkedudukan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung

Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada : -----

1. **Subandrio,SH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;----

2. **H. Ramli, SH.**, Jabatan Ka.Subsi Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;-

3. **Muhammad Shaleh Basyarah, SH.**, Jabatan Ka.Subsi Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Barat ;-----

4. **Baiq Sricing Ayu, SH.**, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik

dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 164/SK-52.01.600/III/2013

tertanggal 13 Maret 2013; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;-----

2. Nama : **PAUL FREDERICK ROBSON** ;-----

Kewarganegaraan : Australia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Tempat tinggal : 108 Fowson Apartemen 21 Welish Street South Headland

Western Australia dan alamat sekarang Villa A-2 Puri Mas

Ocean Villas disebut juga Sunset Bays Villas, Jalan Raya

Senggigi Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kabupaten Lombok ;--

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. Gazalie Noor, S. H.;-----

2. I Gede Karya, S. E., S. H.;-----

*Ke-duanya* berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan beralamat di Jalan Kesra XI/02 Perumnas Ampenan, Kota

Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

26 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT II INTERVENSI-**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

Surat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Lolos Dismissal Nomor: 6/PEN-L.DISS/2013/PTUN-MTR tanggal 26 Februari 2013; -----
- 2.. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 6/PEN-MH/2013/PTUN-MTR tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PEM.PER/2013/PTUN-MTR tanggal 27 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN.HS/2013/PTUN-MTR tanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
5. Surat Permohonan yang diajukan dipersidangan tanggal 25 April 2013 untuk ikut serta sebagai Pihak Ke-tiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Ahmadi Hermanto ; -----
6. Surat Permohonan yang diajukan dipersidangan tanggal 02 Mei 2013 untuk ikut serta sebagai Pihak Ke-tiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Paul Frederick Robson; -----
7. Putusan Sela Nomor : 6/G/2013/PTUN-MTR tanggal 23 Mei 2013 tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama Ahmadi Hermanto ;-----
8. Putusan Sela Nomor : 6/G/2013/PTUN-MTR tanggal 23 Mei 2013 tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama Paul Frederick Robson ;-----
9. Berkas perkara Nomor: 6/G/2013/PTUN-MTR beserta seluruh lampiran-lampiran di dalamnya dan mendengarkan keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi para pihak -----Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Pebruari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Pebruari 2013 dengan Nomor Register : 6 / G / 2013 / PTUN. MTR yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 5 April 2013, dengan mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1.Bahwa ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Denpasar Bali adalah pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi tanggal 24 Pebruari 2007 atas tanah seluas 695 m2 terletak di Krandangan Batulayar Lombok Barat tercatat atas nama Penggugat Nomor 180 Surat Ukur Nomor 190/Senggigi 2007 tanggal 17 Pebruari 2007 dengan batas – batas sebagai berikut ;-
  - Sebelah Utara : Kebun Haji Halil ;-----
  - Sebelah Timur : Tanah milik Hotel Puri Mas ;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Hotel Puri Mas ;-----
  - Sebelah Barat : Pantai ;-----
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 januari 2013 Penggugat diminta datang oleh karyawan Hotel Puri Mas bernama Bapak Dewa untuk hadir dalam rapat pertemuan di Kantor Camat Batulayar membahas laporan Paul Frederick Robson yang menempati Villa A2 di areal Hotel Puri Mas Senggigi ;-----
3. Bahwa Penggugatpun saat pertemuan tersebut yang dihadiri Camat Batulayar, KaPolsek Senggigi, Paul Frederick Robson dan kuasanya serta banyak undangan lainnya ;-----
4. Betapa kagetnya Penggugat saat pertemuan tersebut Penggugat mendapatkan fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor : 63/52.01.600/II/2013 ( Obyek Sengketa 2 ) yang dengan surat tersebut Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa : “Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 180/Senggigi telah diterbitkan Sertipikat Pengganti oleh Tergugat, penerbitan Sertipikat Kedua atau Pengganti tersebut didasarkan atas berita acara dan Penerbitan Sertipikat Pengganti tanggal 16 September 2009 Nomor : 19/2009 yang ditandatangani oleh Tergugat”. Selanjutnya telah pula dilakukan mutasi balik nama menjadi atas nama Ahmadi Hermanto;-----
5. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Pengganti terhadap Sertipikat Nomor : 180/Senggigi sehingga dengan informasi tersebut Penggugat mohon kepada Tergugat untuk segera membatalkan Sertipikat Pengganti yang telah dikeluarkannya, namun hingga sekarang ini Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan Penggugat, karena tidak memberikan jawaban maka Penggugat menganggap Tergugat menolak sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan ;-----

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013

( Obyek Sengketa 2) juga menyatakan bahwa :-----

- Berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Saiful Rahman, S. H. Mkn selaku PPAT Lombok Barat tanggal 8 Mei 2010 Nomor : 20/2010 tanah tersebut telah dialihkan kepada Ahmadi Hermanto ;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Kedua atau Pengganti Hak Milik Nomor 180/Senggigi sebagai Pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi yang dinyatakan hilang maka Sertipikat Hak Milik yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk melakukan upaya Hukum ;-----

7. Artinya Penggugat mendapatkan fakta bahwa Tergugat mengeluarkan Sertipikat Kedua atau Pengganti atas dasar permohonan karena Sertipikat hilang ;-----

8. Bahwa fakta dan realita ini tentunya sangat aneh, mengada-ada dan jelas suatu rekayasa yang sangat rapi dan sistematis melanggar aturan dan sewenang-wenang hal mana disebabkan karena :-----

a. Sertipikat Nomor : 180/Senggigi atas nama Penggugat sama sekali tidak pernah hilang, yang masih kami simpan rapi dan aman ;-----

b. Tergugat telah bertindak melampaui wewenang yang dimilikinya, Tergugat sama sekali tidak berwenang untuk menyatakan sesuatu telah berkekuatan hukum tetap atau tidak, Tergugat tidak berwenang untuk menyatakan tentang dapat tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai bukti, yang mempunyai wewenang untuk hal ini adalah mutlak wewenang Pengadilan ;-----

9. Bahwa Sertipikat Nomor : 180/Senggigi tidak pernah hilang, mestinya bila akan menerbitkan Sertipikat Pengganti haruslah atas permohonan dan sumpah Penggugat sebagai yang berhak atas Sertipikat dimaksud. ;-----

10. Bahwa pasal 57 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur secara tegas bahwa :-----

(1). Atas permohonan Pemegang Hak diterbitkan Sertipikat Baru sebagai Pengganti

Sertipikat .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat yang, rusak, hilang, masih menggunakan blangko Sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi” ;-----

(2). Permohonan Sertipikat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Buku Tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan Penerima Hak berdasarkan PPAT atau kutipan risalah lelang sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 37 dan 41 atau akta sebagaimana yang dimaksud pasal 43 ayat (1) atau surat sebagaimana yang dimaksud pasal 53, atau kuasanya “;-----

11. Bahwa pasal 59 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1997 Permohonan Penggantian Sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya Sertipikat hak yang bersangkutan ;-----

12. Oleh karena Penggugat sebagai orang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Pengganti dan tidak pernah disumpah atas kehilangan tersebut maka :-----

- Tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa 1 (Sertipikat Pengganti Nomor :180/ Senggigi tanggal 17 September 2009 dan Obyek Sengketa 2 Surat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk melakukan upaya hukum adalah merupakan perbuatan yang melampaui, menyalahgunakan wewenang mencerminkan sikap sewenang-wenang seorang pejabat melanggar hukum, melanggar pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun1986, melanggar pasal 57 ayat 1 dan 2, melanggar pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan peraturan lainnya. ;-----

13. Bahwa selain melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam poin diatas tindakan Tergugat yang mengeluarkan kedua obyek sengketa diatas adalah suatu tindakan yang tidak cermat, tidak hati-hati sehingga melanggar azas kecermatan dan kehati-hatian

karena ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seharusnya Tergugat harus mencermati dan melakukan penelitian dengan seksama dan hati-hati, bilamana akan mengeluarkan keputusan dan menerbitkan Sertipikat Pengganti tentunya harus mengetahui batas kewenangan yang dimilikinya dan meneliti permohonan apakah akan diajukan oleh orang yang tertera namanya dalam sertipikat dan dilakukan penyempahan terhadap yang bersangkutan, namun ternyata Tergugat ceroboh dan tidak hati-hati sehingga asas-asas kecermatan dan kehati-hatian dilanggar oleh Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal / tidak sah Sertipikat Ke-dua Nomor : 180 Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar tanggal 17 September 2009 atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang berdasar akta jual beli Nomor : 20/2010 tanggal 8/05/2010 yang dibuat oleh PPAT Saiful Rahman, S. H. MKn, telah dimutasi baliknama menjadi atas nama Ahmadi Hermanto ;-----
3. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 perihal Mohon Penjelasan ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 24 Mei 2013 dengan mengemukakan dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

1. Bahwa beberapa tahun lalu Penggugat II Intervensi memiliki hubungan yang sangat baik dengan seorang wanita bernama Jero Padmi, yang waktu itu Jero Padmi adalah istri syah dari orang bernama Ida Bagus Wirayadi beralamat di Cakranegara Nusa Tenggara Barat ;-----
2. Bahwa karena hubungan baik tersebut maka sekitar tahun 2009 Penggugat II Intervensi diminta tolong oleh Jero Padmi untuk bertindak sebagai pembeli atas tanah seluas kurang lebih 6 are atau yang lazim disebut Villa A2 terletak di areal Hotel Puri Mas Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat ;-----

Selanjutnya ....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya Penggugat II Intervensi menyetujuinya untuk bertindak sebagai pembeli, akhirnya dilakukan transaksi yaitu Jero Padmi sebagai penjual dan Penggugat II Intervensi sebagai pembeli ;-----
4. Adapun maksud jual beli tersebut adalah sebagai berikut: -----
- Bahwa sebelumnya obyek jual beli berupa Villa A2 beserta tanah seluas kurang lebih 6 are telah bersertipikat tertulis atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Senggigi tanggal 24 Pebruari 2007 yang mana sertipikat tersebut berada dalam penguasaan Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----
  - Karena menurut Jero Padmi adalah sangat tidak mungkin untuk memperoleh sertipikat yang sedang berada dalam penguasaan Penggugat maka ditempuhlah solusi dengan cara membuat keterangan atau laporan kehilangan seolah – olah sertipikat dimaksud telah hilang yang selanjutnya dengan surat keterangan hilang dipergunakan sebagai dasar untuk meminta Sertipikat Pengganti pada Kantor Pertanahan Lombok Barat ;-----
  - Bahwa setelah Kantor Pertanahan Lombok Barat terpengaruh dan percaya bahwa sertifikat hilang maka pada tanggal 17 September 2009 diterbitkanlah Sertipikat Pengganti Nomor : 180 / Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya tanggal 17 September 2009 ;-----
  - Bahwa setelah Sertifikat Pengganti diterbitkan tertanggal 17 September 2009 maka diaturlah skenario untuk melakukan balik nama yaitu dengan cara Jero Padmi melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat II Intervensi, Jero Padmi bertindak sebagai penjual sedangkan Penggugat II Intervensi bertindak sebagai pembeli ;-----
  - Bahwa dengan bermodal surat atau akte jual beli di atas maka segera kita melakukan balik nama terhadap sertifikat pengganti yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Barat tersebut menjadi atas nama pembeli dalam hal ini atas nama Penggugat II Intervensi ;-----
  - Bahwa semua ini dilakukan agar nama Ida bagus Putu Wiadnya lepas dan tidak melekat pada sertipikat Vila A2 ;-----

5. Bahwa ....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa setelah peristiwa hukum tersebut berlangsung cukup lama maka Penggugat II Intervensi mulai sadar bahwa rekayasa tersebut telah merugikan orang lain yang tentunya tidak dapat dibiarkan atau dipertahankan terus dan seharusnya Penggugat II Intervensi tidak melibatkan diri dalam rekayasa tersebut ;-----
6. Bahwa kekhawatiran Penggugat II Intervensi menjadi sangat mencemaskan dengan terjadinya pertemuan beberapa pihak di Kantor Camat Batulayar antara lain hadir Hotel Puri Mas, Ida Bagus Putu Wiadnya, Paul Frederick Robson, Camat Batulayar dan instansi Pemerintah lainnya yang mana dalam peretemuan tersebut Paul Frederick Robson mengadukan Marcel pemilik Hotel Puri Mas Kepada Camat Batulayar dengan mengakui dan menyatakan bahwa Paul mengklaim sebagai pemilik Villa A2 yang telah dibelinya dan dibayar melalui Thom Burlen dan dalam pertemuan tersebut dilampirkan pula bukti transfer sebagai pembayaran atas Villa A2 ;-----  
Dengan fakta ini berarti ada rekayasa baru lagi atas obyek yang sama Paul Frederick Robson juga telah membeli melalui orang lain, ini berarti posisi Penggugat II Intervensi yang telah dipasang sebagai pembeli adalah Fiktif belaka yang dapat mencelakakan Penggugat II Intervensi untuk berhadapan dengan masalah pidana ;----
7. Oleh karena itu sebelum celaka, Penggugat II Intervensi harus katakan bahwa jual beli yang melibatkan Penggugat II Intervensi tersebut adalah rekayasa dan keliru hal mana karena sama sekali tidak pernah membeli tanah dimaksud dan sertifikat asli atas Vila A2 diketahui oleh semua pihak berada di tangan Hotel Puri Mas yang tidak pernah hilang ;-----
8. Penggugat II Intervensi sadar bahwa rekayasa ini merugikan orang lain dan dapat juga merugikan diri sendiri, Penggugat II Intervensi tidak sanggup untuk menghadapi masalah hukum sebagai dampak dari rekayasa tersebut. Oleh karena tidak ada cara lain bahwa nama Penggugat II Intervensi yang tertulis atau tertera sebagai pemilik pada Sertipikat Pengganti Nomor : 180/Senggigi tanggal 17 September 2009 harus di coret/ atau dibatalkan sebab Penggugat II Intervensi keberatan ditulis sebagai pemilik dalam sertipikat dimaksud ;-----
9. Bahwa dengan pertemuan di Kantor Camat Batulayar barulah disadari telah terjadi  
penipuan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan dan tindak pidana dalam penerbitan Sertipikat Pengganti maka sebagai wujud tanggung jawab dan penyesalan Penggugat II Intervensi maka pada hari senin tanggal 8 April 2013 telah membuat kesepakatan dengan Ida Bagus Putu Wiadnya selanjutnya kesepakatan tersebut dilegalisasi oleh Notaris I Nengah Sukma Mulyawan pada tanggal 9 April 2013. Yang isinya bahwa Penggugat II Intervensi setuju Sertifikat Pengganti Nomor : 180/Senggigi dibatalkan dan Penggugat II Intervensi akan berupaya untuk membatalkannya selanjutnya Penggugat tidak akan melaporkan pada pihak yang berwajib khusus terhadap Penggugat II Intervensi ;-----

10. Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas maka Penggugat II Intervensi yang tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi tanggal 17 September 2009 mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar tanpa syarat dan beban apapun memberikan putusan dalam perkara ini membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi tanggal 17 September 2009 atas nama Penggugat II Intervensi ;-----

11. Menghukum / atau memerintahkan Tergugat untuk mencoret nama Penggugat II Intervensi sebagai pemilik dalam Sertipikat Pengganti Nomor : 180/Senggigi tanggal 17 September 2009 atas nama Penggugat II Intervensi ;-----

12. Mohon putusan yang adil menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 25 April 2013 sebagai berikut ;-----

## 1. Dalam Eksepsi ;-----

### • Gugatan Kadalua/Lewat Waktu

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu Sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” hal ini dikarenakan Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Pengganti jauh sebelum

perkara ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diajukan ;-----

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat point 4 halaman 2, yang Penggugat seakan-akan baru mengetahui / menyadari adanya sertipikat pengganti yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 63/52.01.600/II/2013 (obyek sengketa 2)) sangat tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (NO). Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada saat menyidangkan perkara ini dengan agenda penyampaian bukti tertulis;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat memang benar menerbitkan obyek sengketa sebagaimana obyek gugatan Penggugat berupa :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180/ Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya tanggal 17 September 2009 ;-----
  - b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 63/52.01.600/II/2013 perihal mohon kejelasan ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 180/Senggigi telah Sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagaimana yang di amanatkan dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 8 adalah tidak benar dan suatu pernyataan yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena penerbitan Sertipikat Pengganti atas Hak Milik Nomor : 180/Senggigi yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan Sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni sebelum Sertipikat Hak Milik Pengganti tersebut di terbitkan, berkas yang bersangkutan harus dilampiri :-----
  - Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji ;-----

Pengumuman .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman dalam Surat kabar ;-----
  - Berita Acara dan Penerbitan Sertipikat Pengganti ;-----
5. Bahwa dalam hal penerbitan Sertipikat Pengganti oleh Tergugat diawali dengan adanya permohonan saudara Iswayudi sebagaimana surat permohonannya tanggal 10 Juli 2009 perihal Permohonan Sertipikat Penggantian Karena Hilang dengan melampirkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat dari Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Sektor Kediri tanggal 07 Juli 2009 Nomor : STPL/B/568/VII/2009/SPK yang menerangkan / membenarkan bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadya telah hilang ;-----
6. Berdasarkan permohonan tersebut oleh Tergugat kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sumpah sebagaimana Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 10 Juli 2009 dengan pihak yang disumpah adalah Saudara Iswayudi dan Saudara Samiati alias Jero Padmi ;-----
7. Dalam hal pengambilan sumpah dilakukan oleh pihak yang bukan subyek hak dalam sertipikat hak milik yang dimohonkan disebabkan karena pihak pemohon sertipikat hilang membawa/ melampirkan Akta Kuasa tanggal 5 November 2007 Nomor : 2, dari Saudara Ida Bagus Putu Wiadnya / selaku pemberi kuasa (Penggugat) kepada Samiati alias Jero Padmi (pada saat itu mereka masih bersetatus sebagai istri Penggugat) khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual/ melepaskan, mengoperkan, memindahkan dan menyerahkan kepada siapapun juga baik kepada diri sendiri maupun orang lain serta melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu dan berguna demi terlaksananya kuasa diatas ;-----
8. Dengan demikian, maka pelaksanaan sumpah yang dilakukan oleh Tergugat, telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) yakni "Permohonan Sertipikat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemenang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT...." ;-----
9. Berdasarkan uraian angka 8 (delapan) tersebut diatas, Tergugat menindaklanjuti dengan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari tentang sertifikat hilang melalui Surat Kabar Lombok Post Nomor : 17 sampai dengan 19 / 2009 dengan memberikan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kepada pihak maupun juga termasuk kepada Penggugat untuk melakukan keberatan/sanggahan terhadap pengumuman tersebut, namun dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat hilang tersebut, sehingga Sertipikat Pengganti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi ;-----

10. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari maka oleh Tergugat dibuatkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan / Penolakan Sertipikat Pengganti tanggal 16 September 2009 Nomor : 19/2009 ;-----

11. Oleh karena persyaratan formal dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik pengganti karena hilang telah dipenuhi maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik "Pengganti" Nomor : 180 /Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----

12. Sertipikat Pengganti yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah proses dan mekanismenya telah Sesuai dengan aturan yang ada sehingga apa yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 sampai dengan 5 point 11, 12, dan 13 adalah tidak benar dan mengada-ada ;-----

13. Bahwa sertifikat hak milik obyek perkara pada tanggal 21 Mei 2010 dibalik nama ke atas nama Ahmadi Hermanto Sesuai Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 2010 Nomor : 20 Tahun 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Saipul Rahman, SH, M.Kn ;  
Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180/Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya, tanggal 17 September 2009 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 63/52.01.600 /II/2013 perihal mohon kejelasan sah adanya ;-----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

### • Gugatan Kadaluarsa/ Lewat Waktu

Bahwa gugatan Penggugat II Intervensi telah kadaluarsa / lewat waktu Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” hal ini dikarenakan Penggugat II Intervensi telah mengetahui adanya obyek sengketa yakni Sertipikat Pengganti jauh sebelum Penggugat II Intervensi melakukan transaksi jual beli dengan Jero Padmi (kuasa penjual dari Ida Bagus Putu Wiadnya), sebagaimana gugatan Penggugat II Intervensi halaman 2 point 4 yang jelas dan terang menjelaskan bahwa Penggugat II Intervensi mengetahui betul proses dari penerbitan obyek sengketa ;-----

### • Penggugat II Intervensi Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat II Intervensi (Ahmadi Hermanto) dalam hal ini sebagai subyek hak yang namanya dalam obyek sengketa 1 (satu) terdaftar sebagai pemilik dengan cara membeli Sesuai akta jual beli yang dibuat oleh Penggugat II Intervensi dengan Penggugat Sesuai Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 2010 Nomor : 20 tahun 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Saipul Rahman, SH, M.Kn, sehingga dalam hal ini

Penggugat ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi adalah pihak yang tidak mengetahui dan ikut dalam proses administrasi penerbitan obyek sengketa 1 (satu) karena Penggugat II Intervensi bukan subyek hak awal dari sertifikat obyek sengketa 1 (satu) dan dari bukti tertulis dan data yang ada, diketahui bahwa Penggugat II Intervensi hanyalah pihak yang namanya dipinjam oleh Tergugat II Intervensi sehingga secara administrasi dan perdata Penggugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa 1 (satu) ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara tata usaha ini adalah proses penerbitan sertifikat pengganti, dalam hal ini obyek sengketa 1 (satu) yang menurut Penggugat (Ida Bagus Putu Wiadnya) dalam proses penerbitannya cacat secara prosedural dan administrasi ;-----
3. Bahwa Tergugat memang benar menerbitkan obyek sengketa sebagaimana obyek gugatan Penggugat berupa :-----
  - a. Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180 / Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya, tanggal 17 September 2009. ;-----
  - b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor : 63/52.01.600/II/2013 perihal mohon kejelasan ;-----
4. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor 180/ Senggigi telah Sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta aturan yang berlaku sebagai mana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
5. Bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas Hak Milik Nomor : 180/ Senggigi yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan Sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni sebelum Sertipikat Hak Milik Pengganti tersebut di terbitkan, berkas yang bersangkutan harus di lampiri :-----

Surat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dibawah Sumpah/Janji ;-----
  - Pengumuman dalam Surat Kabar ;-----
  - Berita Acara dan Penerbitan Sertipikat pengganti ;-----
6. Bahwa dalam hal penerbitan sertipikat pengganti oleh Tergugat diawali dengan adanya permohonan saudara Iswayudi sebagaimana surat permohonannya tanggal 10 Juli 2009 perihal Permohonan Sertipikat Penggantian Karena Hilang dengan melampirkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat dari Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Sektor Kediri tanggal 07 Juli 2009 Nomor : STPL/B/568/VII/2009/SPK yang menerangkan/ membenarkan bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya telah hilang ;---
7. Berdasarkan permohonan tersebut oleh Tergugat kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sumpah sebagaimana Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/ Janji tanggal 10 Juli 2009 dengan pihak yang disumpah adalah Saudara Iswayudi dan Saudara Sasmiati alias Jero Padmi ;-----
8. Dalam hal pengambilan sumpah dilakukan oleh pihak yang bukan subyek hak dalam sertipikat hak milik yang dimohonkan disebabkan karena pihak pemohon sertipikat hilang membawa/ melampirkan Akta Kuasa tanggal 5 November 2007 Nomor : 2, dari saudara Ida Bagus Putu Wiadnya/ selaku pemberi kuasa (Penggugat) kepada Sasmiati alias Jero Padmi khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual/ melepaskan mengoperkan, memindahkan dan menyerahkan kepada siapapun juga baik kepada diri sendiri maupun orang lain serta melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu dan berguna demi terlaksananya kuasa diatas ;-----
9. Dengan demikian, maka pelaksanaan sumpah yang dilakukan oleh Tergugat, telah Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) yakni “Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT.....” ;-----
10. Berdasarkan uraian angka 8 (delapan) tersebut diatas, Tergugat menindaklanjuti dengan kegiatan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari tentang sertipikat hilang melalui ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Kabar Lombok Post Nomor : 17 sampai dengan 19/2009 dengan memberikan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kepada pihak maupun juga termasuk kepada Penggugat untuk melakukan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman tersebut, namun dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat hilang tersebut, sehingga sertipikat pengganti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi ;-----

11. Setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari maka oleh Tergugat dibuatkan Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan / Penolakan Sertipikat Pengganti tanggal 16 September 2009 Nomor 19/2009 ;-----
12. Oleh karena persyaratan formal dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Milik pengganti Karena Hilang telah dipenuhi maka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik “pengganti” Nomor : 180/ Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----
13. Bahwa sertipikat hak milik obyek perkara pada tanggal 21 Mei 2010 dibalik nama ke atas nama Ahmadi Hermanto Sesuai Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 2010 Nomor : 20 tahun 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Saipul Rahman, SH, M.Kn.;-----
14. Bahwa dari bukti dan data yang diperoleh Tergugat selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa secara perdata pihak Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah pihak yang benar memiliki bidang tanah yang diterbitkan haknya dengan Hak Milik Nomor : 180/ Senggigi melainkan pihak yang dipinjam namanya oleh Tergugat II Intervensi dan Marcel De Rijk, sehingga Penggugat dan Penggugat II Intervensi bukanlah pihak yang berkepentingan lagi dengan obyek sengketa terlebih lagi bidang tanah obyek sengketa ;-----

Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## **I. DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

II.DALAM ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180/ Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya, tanggal 17 September 2009 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 63/52.01.600/II/2013 perihal mohon kejelasan sah adanya ;-----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

### I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Lampau Waktu / Kadaluarsa ;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jauh setelah diterimanya, diumumkannya dan atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tepatnya terbit sertipikat kedua tanggal 17 September 2009 sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Bahwa juga Marcel De Rijk pemilik obyek sengketa I yang diatas namakan Ida Bagus Putu Wiadnya (Penggugat) telah menggugat di Pengadilan Negeri Mataram dengan gugatannya tertanggal 28 Agustus 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan Register Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.MTR dimana dalam gugat-menggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang salah satunya adalah Obyek Sengketa I ;-----

Dan Penggugat telah melapor ke Polda NTB pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim atas Laporan dugaan terjadinya

tindak .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pemalsuan surat jo memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dimana dalam perkara ini ada kaitannya dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengganti yaitu Obyek Sengketa I ;-----  
Bahwa atas uraian diatas telah jelas Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat kedua / pengganti jauh sebelum perkara ini diajukan, sehingga dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 4 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui dengan jelas Obyek Sengketa I setelah mendapatkan Obyek Sengketa II sangatlah tidak beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (NO);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Permohonan sebagai pihak intervensi yang sekarang Tergugat II Intervensi dan Eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Penggugat sendiri ;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 1 yang menyatakan bahwa obyek sengketa I adalah miliknya itu benar menurut dasar kepemilikan pada sertifikat dalam hal pemegang hak, namun perlu diketahui bahwa Penggugat adalah orang yang dipinjam nama atau nominee yang harus mengikuti kehendak pemilik yang sebenarnya yaitu Marcel De Rijk sebab hukum di Indonesia tidak memberikan warga asing memiliki tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat atas keinginan pemilik yang sebenarnya termasuk jual beli yang dilakukannya dengan Nyonya Samiati alias Jero Padmi ;-----
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 2 dan 3 adalah benar yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 telah diadakan Mediasi di Kecamatan Batu Layar antara Direktur PT Puri Mas Lombok, Direktur PT. Puri Agung II dan klien kami Paul Frederijk Robson yang masing-masing diwakili pengacaranya dan dihadiri oleh Bp. Camat Batulayar, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH),

Kasat .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Pol. PP, Kepala Perijinan Terpadu (BPMP2T), Muspika Kecamatan beserta unsur terkait Sesuai Berita Acara dan hasil Mediasi disepakati :-----

1. Pemberian Akses Jalan ke Villa A-2 ;-----
2. Pemberian Lahan Parkir ;-----
3. Pemberian Akses ke Pantai dari Villa Mr. Paul Frederick Robson ke arah pantai sekaligus mengosongkan tempat tidur (sunbad) dan brugak sejak berita acara ini dibuat ;-----

Bahwa sampai saat ini Pihak Marcel De Rijk (Presiden Direktur PT. Puri Mas Lombok) mengingkari dan tidak mengindahkan hasil Mediasi tersebut ;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 4 sebagian adalah benar dan yang tidak benar adalah Penggugat baru mengetahui terbitnya obyek sengketa I setelah mendapatkan foto copy obyek sengketa II ini sangat tidak beralasan sebab jauh sebelum terbit obyek sengketa II, obyek sengketa I telah dipermasalahkan baik di tingkat Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan Register Perkara Nomor : 103/Pdt.G/2010/PN.MTR maupun di Kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim Polda NTB, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam eksepsi ;-----
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 5 adalah hal yang sepantasnya tidak ditanggapi oleh Tergugat, ini dikarenakan permohonan pembatalan sertipikat harus melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebab penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan prosedur dan mekanisme Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ;-----
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 6 adalah benar dan pengalihan ke atas nama Ahmadi Hermanto telah melalui prosedur hukum yang berwenang untuk itu yaitu Notaris berdasarkan akte jual beli, sehingga hemat Tergugat II Intervensi masalah pengalihan tidak perlu dibahas karena telah Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;-----
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 7 adalah benar ini dilakukan oleh karena Tergugat II Intervensi yang telah membayar lunas atas tanah

(Obyek .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obyek Sengketa I) beserta bangunan Vila A-2 tidak diserahkan sertifikatnya oleh Developer yaitu P.T. Puri Mas, PT. Puri Agung II yang bekerja sama Sesuai MOU tertanggal 18 Maret 2005 dengan pemilik lahan Marcel De Rijk (Presiden Direktur PT. Puri Mas Lombok), dengan alasan sertifikatnya tidak ada ;-----

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 8 bahwa Tergugat mengada-ada dan merekayasa secara rapi dan sistematis melanggar aturan dan sewenang-wenang sehingga terbitnya Obyek Sengketa I, Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan itu tidak benar dengan alasan :-----

a. Bahwa penerbitan sertipikat pengganti (Obyek Sengketa I) telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar serta Sesuai aturan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. dan dalam Pasal 57 Ayat (2) telah jelas dikatakan “Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 41 atau akta sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya”. dan dalam hal ini karena jual beli dan pemberian kuasa dari Penggugat ke Samiati alias Jero Padmi telah dilakukan melalui PPAT maka permohonan sertipikat pengganti oleh pihak lain yang dalam hal ini Samiati alias Jero Padmi adalah Syah Menurut Hukum ;-----

b. Bahwa adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana bilamana Penggugat telah benar masih menyimpan sertipikat Nomor : 180 / Senggigi atas nama Penggugat karena saat itu baik Marcel De Rijk pemilik sebenarnya atas lahan yang diatasnamakan Penggugat dan PT. Puri Mas Agung II sebagai developer telah mengatakan kepada Tergugat II Intervensi bahwa sertipikat tersebut tidak ada, sedangkan Penggugat telah menjual kepada Samiati alias Jero Padmi sebagai nominee Tergugat II Intervensi yang tentunya telah mendapat persetujuan dengan pemilik yang sebenarnya adalah Marcel De Rijk De Rijk yang juga rekomendasi

dari .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT.Puri Agung II selaku developer karena Tergugat II Intervensi telah membayar lunas baik lahan maupun bangunan, Sesuai Perikatan Jual Beli yang dilaksanakan di hadapan Notaris Mataram MUHAMAD ALI, SH.MK n antara Ida Bagus Putu Wiadnya (Penggugat) yang telah mendapat persetujuan dari Istrinya Ida Ayu Oka Sukerti dengan Samiati alias Jero Padmi Sesuai Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 5 Nopember 2007 yang berikutnya dibuatkan Akta Kuasa dari Ida Bagus Putu Wiadnya kepada Samiati alias Jero Padmi dengan Akta Kuasa Nomor : 2 tanggal 5 Nopember 2007 dan Pernyataan Tentang Pemilikan Sebenarnya adalah Tergugat II Intervensi dengan Akta Nomor : 3 tanggal 5 Nopember 2007 ;-----

c. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, Tergugat sama sekali tidak melampaui kewenangannya tentang dapat atau tidaknya sesuatu untuk digunakan, hal ini perlu dimaknai oleh Penggugat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah Sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai penerbit sertipikat untuk mendapat kepastian hukum tentang pemilikan sertipikat pengganti dan dikeluarkannya obyek sengketa II oleh Tergugat hanya memberikan penjelasan terhadap keabsahan sertipikat pengganti bilamana sertipikat asal muncul yang nantinya berakibat merugikan pihak yang berhak seperti kasus *a quo* ;-----

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 9 bahwa sertipikat tidak pernah hilang ini adalah perbuatan yang dilarang baik oleh hukum maupun agama dan menduga ada konspirasi antara Penggugat sebagai nominee dari Marcel De Rijk dengan PT. Puri Agung II untuk menghabiskan uang Tergugat II Intervensi dengan tidak menyerahkan obyek yang dijualnya yang telah dibayar lunas serta selalu membuat masalah dengan menggugat dan melaporkan Tergugat II Intervensi serta tidak memberikan akses jalan masuk, akses parkir dan akses kepantai sehingga Tergugat II Intervensi sangat teraniaya lahir bathin selama kurang lebih 6 tahun sampai saat ini ;-----

Bahwa juga Pengugat tidak memaknai bunyi dari pada Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa sebagian

berbunyi .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT” dapat bertindak mengajukan permohonan sertifikat pengganti sehingga atas akta jual beli dan akta kuasa yang dibuat pada PPAT, Samiati alias Jero Padmi dapat bertindak sebagai pemohon sertifikat pengganti ;-----

11. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya poin 10, 11 dan 12 yang pada poin 10 dan 11 menguraikan tentang bunyi Pasal 57 ayat (1) dan (2) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 adalah benar adanya yang tidak perlu tanggapan serta dalil poin 12 yang menyatakan orang yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah sama sekali tidak pernah mengajukan untuk diterbitkannya sertifikat pengganti dan tidak pernah disumpah adalah pendapat yang keliru, sebab telah jelas bunyi yang terdapat dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 yaitu “Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 41 atau akta sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya”. Sedangkan pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan PPAT dimaksud adalah Samiati alias Jero Padmi yang telah pula disumpah ;-----
- Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, Tergugat sama sekali tidak melampaui kewenangannya tentang dapat atau tidaknya sesuatu untuk digunakan sebab Obyek Sengketa I produk Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU Nomor : 5 Tahun 1986 dan Pasal 57 ayat (1) dan (2), Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan peraturan lainnya sehingga lazim bila Tergugat memberikan penjelasan kepada Tergugat II Intervensi tentang keabsahan Obyek Sengketa I dan menerangkan Sertipikat Nomor : 180/Senggigi tidak berlaku untuk mendapat kepastian hukum tentang pemilikan Obyek Sengketa I dan dikeluarkannya obyek sengketa II oleh Tergugat hanya memberikan penjelasan terhadap keabsahan sertifikat pengganti agar pemegang sertifikat pengganti tidak ragu

atau ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diragukan keabsahannya sehingga Obyek Sengketa II sah adanya ;-----

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya poin 13 dan 14 adalah dalil yang tidak benar, tidak mendasar dan terkesan asal-asalan, sebab proses penerbitan obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat telah Sesuai dengan persyaratan formal serta melalui proses dan mekanismenya Sesuai dengan aturan yang ada seperti : Pelaksanaan Sumpah yang dilakukan oleh penerima hak berdasarkan PPAT yaitu Samiati alias Jero Padmi, Pengumuman dalam salah satu surat kabar setempat yaitu Lombok Post Nomor 17 sampai dengan 19/2009, Tenggang waktu mengajukan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari namun tidak satu pihakpun mengajukan keberatan termasuk Penggugat, sampai disetujuinya penerbitan sertifikat pengganti oleh Tergugat sehingga, penerbitan Obyek Sengketa I sah menurut hukum, yang selanjutnya obyek sengketa I pemegang hak Penggugat dibalik nama pada tanggal 21 Mei 2010 ke Ahmadi Hermanto (Penggugat II Intervensi) sebagai nominee atau yang dipinjam nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 2010 Nomor : 20 Tahun 2010 yang dibuat oleh Notaris / PPAT SAIPUL RAHMAN, SH.MKn. sehingga peralihan hak sah menurut hukum ;-----

Bahwa orang yang dipinjam nama atau nominee oleh Tergugat II Intervensi yaitu Ahmadi Hermanto adalah orang yang dipercaya lahir dan bathin sebab tidak gampang mencari figur untuk kepercayaan yang dapat mengayomi untuk hukum di Indonesia, namun dalam perkara *a quo* sepertinya Tergugat II Intervensi telah salah kaprah... orang yang semestinya melindungi malah terbalik menyerang sebagai lawan yang kini masuk sebagai pihak Penggugat II Intervensi apa kata dunia...!!!. Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat ;-----

Bahwa terhadap proses pemilikan tanah dan bangunan Vila A-2 oleh Tergugat II Intervensi telah melalui tahapan panjang yang menyakitkan dimulainya dengan :-----

1. Memorandum of Understanding (MOU) antara Marcel De Rijk pemilik tanah yang diatasnamakan Penggugat dengan PT.Puri Agung II sebagai Developer untuk membangun dan Menjual Villa melalui Property Gallery ;-----
2. Gambar vila yang akan dijual dari internet / Property For Sale Lombok ;-----

3. Majalah .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majalah tentang Promosi Vila ;-----
4. Site Electrical Plan ;-----
5. Gambar situasi bangunan vila type A2 ;-----
6. Surat Perjanjian Jual Beli antara Peoperti Gallery (PT. Puri Agung) dengan Paul Frederick Robson (Tergugat II Intervensi) tertanggal 19 Agustus 2006 ;-----
7. Payment Schedule Sunset Bay Villas A2 / Hitungan Pembayaran ;-----
8. Paymen Cash Deposit A2 Sunset Bay Villas USD 5,000 dari Mr. Paul Frederick Robson ke PT. Puri Agung Dua tanggal 29 Agustus 2006 / Pembayaran ke I ;-----
9. Paymen A2 Sunset Bay Villas Balance Deposit USD 23,000 dari Mr. Paul Frederick Robson ke PT. Puri Agung Dua tanggal 25 September 2006 / Pembayaran ke II ;-----
10. Paymen A2 Sunset Bay Villas Build Payment USD 98,000 dari Mr. Paul Frederick Robson ke PT. Puri Agung Dua tanggal 30 Oktober 2006 / Pembayaran ke III ;-----
11. Paymen A2 Sunset Bay Villas Final Payment USD 84,000 dari Mr. Paul Frederick Robson ke PT. Puri Agung Dua 01 Desember 2006 / Pembayaran ke IV ;-----
12. Paymen A2 Sunset Bay Villas Final Payment USD 70,000 dari Mr. Paul Frederick Robson ke PT. Puri Agung Dua 03 April 2007 / Pembayaran ke V ;-----
13. Surat Pernyataan pembayaran lunas vila A-2 pada tanggal 25 September 2007 dari PT. Puri Agung II ;-----
14. Akta Notaris Nomor : 13 tanggal. 31-10-2007 tentang Kuasa pengurusan pembelian Villa A-2 dari Paul Frederick Robson ke Ida Bagus Wirayadi ;-----
15. Surat Pernyataan Ida Bagus Wirayadi tanggal 10 Oktober 2010 ;-----
16. Surat dari Kantor Notaris – PPAT Jenny Rosini, SH ;-----
17. Surat Persetujuan Jual beli dan Kuasa dari Istri Ida bagus Putu Wiadnya dengan melampirkan KTP Ida bagus Putu Wiadnya dan Istri ;-----
18. Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1 tanggal 5 Nopember 2007 dari Ida Bagus Putu Wiadnya sebagai Penjual dengan Nyonya Samiati Alias Jero Padmi sebagai Pembeli ;-----
19. Akta ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Akta Kuasa Nomor : 2 tanggal 5 Nopember 2007 untuk menjual baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain dari Ida Bagus Putu Wiadnya sebagai Pemberi Kuasa kepada Nyonya Samiati Alias Jero Padmi sebagai Penerima Kuasa ;-----
20. Akta Pernyataan Tentang Pemilikan Yang Sebenarnya Nomor : 3 tanggal 8 Nopember 2007 oleh Nyonya Samiati Alias Jero Padmi yaitu yang menyatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah Paul Frederick Robson ;-----
21. Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 09 tanggal 24-04-2009 dari Nyonya Samiati Alias Jero Padmi ke Ahmadi Hermanto ;-----
22. Akta Kuasa Nomor : 10 tanggal 24-04-2009 dari Nyonya Samiati Alias Jero Padmi ke Ahmadi Hermanto ;-----
23. Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 25 April 2009 oleh Ahmadi Hermanto yaitu yang menyatakan bahwa pemilik sebenarnya adalah Paul Frederick Robson ;-----
24. Akta Jual Beli Nomor : 20 tanggal 08 Mei 2010 dari Nyonya Samiati Alias Jero Padmi sebagai Penjual dengan Ahmadi Hermanto sebagai Pembeli ;-----
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Tahun 2010 letak obyek pajak Senggigi, Batu Layar atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ;
26. Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) Tahun 2010, letak obyek pajak Senggigi, Batu Layar atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----
27. Berita Acara Pengembalian Batas dari Kantor Pertanahan Lombok Barat tanggal 02 Agustus 2011 ;-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 180 Luas 695 M2 masih tercatat atas nama pemegang hak Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----
29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 kedua Luas 695 M2 tercatat atas nama pemegang hak AHMADI HERMANTO yang pemegang sebelumnya Ida Bagus Putu Wiadnya perpindahan berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/2010 PPAT Syaiful Rahman SH.Mkn. tanggal 21 Mei 2010 ;-----
30. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011 antara Penggugat Marcel De Rijk dengan Tergugat Paul Frederick Robson, Direktur PT.Puri Agung Dua, Notaris Muhammad Ali, SH, Mkn dan Nyonya Samiati.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Samiati Alias Jero Padmi dengan isi putusan : "Menyatakan Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima". ;-----

31. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 103/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;-----

32. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang menjelaskan bahwa : Dengan diterbitkannya Seritipikat Kedua Hak Milik Nomor : 180/Senggigi sebagai pengganti atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Senggigi, maka Sertipikat Hak Milik yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk melakukan upaya hukum ;-----

33. Berita Acara Kecamatan Batu Layar tanggal 13 Pebruari 2013 tentang Kesepakatan Pemberian akses jalan ke Villa A-II, Pemberian Lahan Parkir dan Pemberian akses kepantai dari Villa Mr.Paul Frederick Robson kearah pantai sekaligus mengosongkan tempat tidur (Sunbed) dan berugak sejak tanggal Berita Acara ini dibuat ;-----

34. Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.MTR tanggal 27 Pebruari 2013 antara Penggugat Marcel De Rijk dengan Tergugat Paul Frederick Robson dan Direktur PT. Puri Agung II dengan isi Penetapan : "Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.MTR dari Penggugat, Menyatakan bahwa perkara Nomor : 26/PDT.G/2013/PN.MTR di Cabut". Pencabutan dilakukan oleh karena baik Marcel De Rijk maupun Penggugat sebagai nominee-nya seperti telah prustasi dengan telah mempermainkan Tergugat II Intervensi selama kurang lebih 6 Tahun sejak perjanjian jual beli vila A-2 tanggal 19 Agustus 2006 ;-----

Sedangkan terbitnya Obyek Sengketa I yang syah menurut hukum karena telah melalui proses dan mekanisme Sesuai aturan yang berlaku adalah atas prakarsa Penggugat II

Intervensi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang sangat dipercaya disamping Tergugat II Intervensi tidak mengetahui hukum di Indonesia tentang jual beli sampai terbitnya Obyek Sengketa I, bahwa sangat aneh dan bin ajaib Penggugat II Intervensi menyatakan melalui kuasanya di depan persidangan bahwa data yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah rekayasa, ini sangatlah merusak citra institusi terkait dan citra kepariwisataan terhadap turis maupun Penanam Modal yang datang ke Lombok sebagai aset masukan Negara khususnya Senggigi ;-----

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180 / Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang terbit tanggal 17 September 2009 yang telah berganti pemegang hak ke atas nama Ahmadi Hermanto sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan sah adanya ;-----
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat II Intervensi tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa I :-----

Bahwa terbitnya Obyek Sengketa I pada tanggal 17 September 2009 adalah atas permohonan ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Samiati alias Jero Padmi sebagai yang telah membeli dan menerima kuasa dari Penggugat yang dilakukan di PPAT sehingga pengurusan sertifikat pengganti adalah syah berdasarkan PP Nomor :24 Tahun 1997 Pasal 57 Ayat (2) yang sebagian berbunyi "Permohonan Sertipikat Pengganti dapat dilakukan oleh pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan PPAT" sedangkan keterlibatan Penggugat II Intervensi setelah terbitnya Obyek Sengketa I tepatnya tanggal 21 Mei 2010 Sesuai peralihan hak dalam sertifikat pengganti, sehingga penerbitan Obyek Sengketa I pada tanggal 17 September 2009 sama sekali Penggugat II Intervensi tidak ada kaitannya atau relevansinya dan juga baik Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sama-sama yang dipinjam nama (nominee) yang tidak boleh melakukan tindakan hukum, sehingga Gugatan Penggugat II Intervensi tidak beralasan hukum akibatnya gugatan Penggugat II Intervensi harus ditolak ;-----

## 2. Gugatan Lampau Waktu / Kadaluarsa ;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi jauh setelah diterimanya, diumumkannya dan atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tepatnya terbit sertifikat kedua tanggal 17 September 2009 sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Bahwa diketahuinya juga saat Penggugat II Intervensi dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polda NTB pada tanggal 13 Desember 2011 Nomor. Surat : Res 1.24/334/XII/2011/Dit. Reskrimum Perihal : Permintaan Keterangan atas laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim tanggal 3 Oktober 2011 atas dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat jo memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, dimana dalam pemanggilan untuk dimintai keterangan telah dijelaskan yaitu berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik

Pengganti ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yaitu Obyek Sengketa I ;-----

Bahwa atas uraian diatas telah jelas Penggugat II Intervensi telah mengetahui adanya sertifikat kedua / pengganti jauh sebelum perkara ini diajukan, sehingga dalil gugatan Penggugat II Intervensi halaman 4 poin 9 yang menyatakan bahwa dengan pertemuan di Kantor Camat Batulayar tanggal 13 Pebruari 2013 barulah disadari telah terjadi penipuan dan tindak pidana dalam penerbitan sertifikat pengganti sangatlah tidak beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dijadikan alasan dalam Permohonan sebagai pihak intervensi yang sekarang Tergugat II Intervensi baik dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat maupun atas Eksepsi Gugatan Penggugat II Intervensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap sebagai salah satu jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak dan membantah keras seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas, jujur dan benar oleh Penggugat II Intervensi sendiri ;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi pada gugatannya poin 1 sampai dengan 5 itu adalah tidak benar dan rekayasa, dimana sebenarnya adalah Samiati alias Jero Padmi tidak terlalu mengenal dengan baik Penggugat II Intervensi saat itu dan tahu diri bahwa dirinya dipinjam nama oleh Tergugat II Intervensi untuk jual beli dengan Penggugat Sesuai hukum di Indonesia sehingga hal apapun tentang tindakannya harus mengetahui dan persetujuan Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Samiati alias Jero Padmi sama sekali tidak pernah meminta tolong kepada Penggugat II Intervensi untuk melakukan tindakan hukum terhadap Obyek Sengketa I yang menjadi hak mutlak Tergugat II Intervensi sebagai yang punya uang untuk membeli Villa A-2 yang berdiri diatas Obyek Sengketa I ;-----

Bahwa tindakan Samiati alias Jero Padmi melakukan upaya untuk terbitnya Sertipikat Pengganti yaitu Obyek Sengketa I dikarenakan sertipikat awal tidak ditemukan / hilang yang disampaikan baik oleh Developer PT.Puri Agung II maupun pemilik lahan

PT.Puri ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Puri Mas Lombok kepada kuasa Tergugat II Intervensi saat Tergugat II Intervensi mendesak meminta sertifikat pada waktu pelunasan pembayaran Villa A-2 ;-----

Bahwa penerbitan sertipikat pengganti (obyek sengketa I) telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar serta Sesuai aturan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. dan dalam Pasal 57 Ayat (2) telah jelas dikatakan “Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 41 atau akta sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya”. Dan dalam hal ini karena jual beli dan pemberian kuasa dari Penggugat ke Samiati alias Jero Padmi telah dilakukan melalui PPAT maka permohonan sertipikat pengganti oleh pihak lain yang dalam hal ini Samiati alias Jero Padmi adalah Syah Menurut Hukum ;-----

Bahwa pelaksanaan transaksi jual beli antara Samiati alias Jero Padmi dengan Penggugat II Intervensi adalah ulah dari Penggugat II Intervensi yang menginginkan atas nama dirinya yang saat itu sangat dipercaya dalam hal apapun dengan menendang Samiati alias Jero Padmi tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi memberikan kebebasan kepada Penggugat II Intervensi untuk beraktivitas di Villa A-2 tersebut termasuk tinggal apabila Tergugat II Intervensi pulang kenegaranya (Australia) berkali-kali termasuk pulang berobat dan saat itulah Penggugat II Intervensi dengan leluasa menguasai Villa dengan mengajak teman-temannya termasuk mengacarakan balik nama keatas nama dirinya tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi dan sempat Tergugat II Intervensi memarahi Penggugat II Intervensi karena ulahnya. Dengan demikian sebenarnya yang mengatur skenario adalah Penggugat II Intervensi sendiri yang berkeinginan menguasai Villa tanpa harus membeli oleh karena niatnya telah diketahui akhirnya ruang geraknya dibatasi dari itu berbalik arah, ini dapat dibuktikan dalam perkara ini sebagai lawan atau Penggugat II Intervensi .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang dulunya sangat membela Tergugat II Intervensi menghadapi Marcel De Rijk dan nomineenya yaitu Ida Bagus Putu Wiadnya sekarang Penggugat ;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi pada gugatannya poin 6 & 7 adalah tidak benar dan dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa jual beli dimaksud telah persetujuan antara Developer dengan Tergugat II Intervensi dibuat dalam Bahasa Inggris dan pembayarannya dengan nilai US Dolar Sesuai Sale & Purchase Agreement atau Perjanjian Jual Beli sedangkan untuk hukum di Indonesia tentang pengalihan hak harus sesama warga Negara Indonesia sebagaimana Jual Beli yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Wiadnya (Penggugat) sebagai Nomineenya Marcel De Rijk (Presiden Direktur PT. Puri Mas Lombok) dengan Samiati alias Jero Padmi Nomineenya Paul Frederick Robson (Tergugat II Intervensi) yang kemudian dibalik nama ke Ahmadi Hermanto (Penggugat II Intervensi) sebagai Nomineenya Paul Frederick Robson sehingga jual beli yang dilakukan baik menggunakan bahasa Inggris atau cara di Indonesia adalah persetujuan bersama antara pemilik lahan Marcel De Rijk (Presiden Direktur PT. Puri Mas Lombok), Developer PT. PT. Puri Agung II dan pembeli Paul Frederick Robson yang telah dituangkan atas persetujuan didalam jual beli dimaksud. Bahwa adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana bilamana Penggugat Nominee dari Marcel De Rijk (Presiden Direktur PT. Puri Mas Lombok) telah benar masih menyimpan sertipikat Nomor : 180 / Senggigi atas nama Penggugat karena saat itu baik Marcel De Rijk pemilik sebenarnya atas lahan yang diatasnamakan Penggugat dan PT.Puri Agung II sebagai developer telah mengatakan kepada Tergugat II Intervensi bahwa sertifikat tersebut tidak ada, sedangkan Penggugat telah menjual kepada Samiati alias Jero Padmi sebagai nominee Tergugat II Intervensi yang tentunya telah mendapat persetujuan dengan pemilik yang sebenarnya adalah Marcel De Rijk yang juga rekomendasi dari PT.Puri Agung II selaku developer karena Tergugat II Intervensi telah membayar lunas baik lahan maupun bangunan, Sesuai Perikatan Jual Beli yang dilaksanakan di hadapan Notaris Mataram MUHAMAD ALI, SH.MKn antara Ida Bagus Putu Wiadnya (Penggugat) yang telah mendapat persetujuan dari Istrinya Ida Ayu Oka Sukerti dengan Samiati alias Jero Padmi Sesuai Akta

Perikatan ....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Jual Beli No.1 Tanggal 5 Nopember 2007 yang berikutnya dibuatkan Akta Kuasa dari Ida Bagus Putu Wiadnya kepada Samiati alias Jero Padmi dengan Akta Kuasa Nomor : 2 tanggal 5 Nopember 2007 dan Pernyataan Tentang Pemilikan Sebenarnya adalah Tergugat II Intervensi dengan Akta Nomor : 3 tanggal 5 Nopember 2007 ;-----

Dan dari uraian diatas maka dalil gugatan Penggugat II Intervensi poin 6 dan 7 tidak beralasan hukum karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan ;-----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi pada gugatannya poin 8 adalah hal yang prustasi dimana seharusnya tidak mendalilkan dalam gugatannya yang hanya merugikan diri sendiri nantinya sebab apa yang telah dilakukannya adalah perbuatannya sendiri dan juga balik nama yang dilakukannya telah melalui prosedur hukum baik proses jual beli maupun mekanisme balik nama Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berlaku karenanya tidak dapat dibatalkan hanya karena keberatannya dan dalam hal ini Penggugat II Intervensi tidak mempunyai kewenangan ;-----
  6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat II Intervensi pada gugatannya poin 9 adalah hal yang sangat tidak benar dan seharusnya sangat bersyukur karena Tergugat II Intervensi merubah pola hidupnya dan sangatlah tidak wajar meyerang balik dengan mengatakan telah terjadi penipuan, dimana hal ini telah diketahuinya tentang Obyek Sengketa I pada saat pembuatan akta jual beli atas ulahnya yang dilakukannya di hadapan Notaris SAIPUL RAHMAN, SH.MKn tanggal 8 Mei 2010 dengan Akte Nomor : 20 / 2010 dan diketahuinya juga pada panggilan Polisi tanggal 13 Desember 2011 Nomor Surat : Res 1.24/334/XII/2011/Dit. Reskrim Perihal : Permintaan Keterangan atas laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim tanggal 3 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa sangatlah lucu dan tidak beralasan hukum kalau antara Penggugat dengan Penggugat II Intervensi membuat kesepakatan untuk membatalkan Obyek Sengketa I oleh karena tidak ada tendensi dan relepsinya kearah tersebut melainkan dapat

dilakukan .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh yang menerbitkan atau Putusan Pengadilan ;-----

Bahwa masalah Penggugat tidak akan melaporkan Penggugat II Intervensi itu masalah lain, tergantung dari tindak pidana yang dilakukannya tidak hanya Penggugat saja bisa melaporkan bila terbukti pihak lain juga dapat melaporkan termasuk Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dirugikan ;-----

Atas dasar uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor : 180 / Senggigi atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang terbit tanggal 17 September 2009 yang telah berganti pemegang hak ke atas nama Ahmadi Hermanto sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 Prihal Mohon Kejelasan sah adanya ;-----
4. Menghukum kepada Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini secara tanggung renteng ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 26 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 10 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat tertanggal 8 Mei 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik terhadap Penggugat

II Intervensi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi tertanggal 4 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat tanpa tanggal pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik terhadap Penggugat II Intervensi tertanggal 27 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli yang kemudian diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 18 Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Batulayar, Desa Senggigi, NIB 23.01.10.06.00196, Surat Ukur 17/02/2007 Nomor : 190/Senggigi/2007 luas 695m<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Wiadnya tanggal 24 Pebruari 2007; (Sesuai dengan Asli) ;-----
2. P – 2 : Gugatan Perdata atas nama Paul Frederick Robson ke Property Gallery (PT.Puri Agung II) sebagai Tergugat I, Ida Bagus Putu Wiadnya sebagai Tergugat II, PT. Puri Mas Lombok sebagai Tergugat III Nomor : C-2.108.MTB-Ass.08.09 Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
3. P – 3 : Laporan Tindak Pidana dari Ida Bagus Putu Wiadnya kepada Kapolda NTB tanggal 3 Oktober 2011; (Copy Sesuai dengan Asli)
4. P – 4 : Surat dari Kepala kepolisian Daerah NTB, Dir. Reskrim ub Katim Sidik kepada Ida Bagus Putu Wiadnya Nomor : B/189/X/2011/Dit. Reskrim Perihal: Penelitian Laporan ; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
5. P – 5 : Surat dari Kepala kepolisian Daerah NTB, Dir. Reskrim ub Kasubdit II kepada Ida Bagus Putu Wiadnya Nomor : Res 1.24/X/2011/Dit. Reskrim Perihal : Permintaan Keterangan ; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----

6.P – 6 ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dari Ida Bagus Putu Wiadnya Nomor : 19/ASC.PKH/12/2012 tanggal 12 Desember 2012; (Copy Sesuai dengan Asli) ;-----
7. P – 7 : Undangan dari Camat Batulayar kepada Presiden Direktur PT. Puri Mas Nomor : 005/053/Cam-BL/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 perihal Undangan; (Sesuai dengan Asli akan tetapi tanda tangan Camat adalah fotocopy) ;-----
8. P – 8 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat kepada I Gede Karya, S.E., S. H. Nomor : 63/52.01.600/II/2013 perihal : Mohon Kejelasan tanggal 5 Februari 2013; (Copy dari Copy, asli ada di T.II Intervensi) ;-----
9. P – 9 : Surat Pernyataan dari Ahmadi Hermanto tanggal 9 April 2013; (Sesuai dengan Asli) ;-----
10. P – 10 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 34 / PDT.G/2011/PN. MTR tanggal 15 September 2011; (Sesuai dengan Turunan) ;-----
11. P – 11 : Pernyataan dari Imam Sofyan, S. H. M. H tertanggal 10 Juli 2013; ( Asli Pernyataan );-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli yang kemudian diberi tanda P. II. Inv – 1 sebagai berikut ;-----

1. P. II.Inv - 1, : Copy Surat dari Ahmadi Hermanto kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat perihal Mohon pencoretan nama dalam sertifikat Pengganti Nomor : 180/Senggigi tanggal 15 Mei 2013 ;-----

Menimbang ....

.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli yang kemudian diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 ; sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Surat dari Kepala Kepolisian Daerah NTB DIR.Reskrimum ub Kasubdit II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Nomor : B/325/XI/2011/Dit Reskrimum tanggal 25 Nopember 2011, perihal Permintaan Salinan Warkah Sertipikat (SHM) Nomor. 180 Pemegang Hak a.n. Ida Bagus Putu Wiadnya (Sesuai dengan Asli) ;-----
2. T – 2 : Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat Nomor : STPL / B / 568 / VII / 2009 / SPK tanggal 7 Juli 2009 perihal Kehilangan 1 (satu) buah Sertipikat tanah atas nama I BAGUS PUTU WIADNYA dengan Nomor : Sertipikat 190/2007, luas tanah 696 m<sup>2</sup> dan lokasi tanah tersebut di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat (Sesuai dengan Asli) ;-----
3. T – 3 : Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / Janji atas nama Iswahyudi dan Samiati alias Jero Padmi tanggal 10-07-2009 ; (Sesuai dengan Asli) ;-----
4. T – 4 : Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang Nomor : 17 s/d 19 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Copy dari Copy) ;-----
5. T – 5 : Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan / Penolakan Sertipikat Pengganti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 19/2009 tanggal 16/09/2009; (Sesuai dengan Asli) ;-----
6. T – 6 : Salinan Akta Jual Beli Nomor : 2 tanggal 5 Nopember 2007 antara I BAGUS PUTU WIADNYA sebagai Pemberi Kuasa

Kepada .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ny. SAMIATI alias JERO PADMI sebagai Penerima

Kuasa (Copy dari Copy) ;-----

7. T – 7 : Salinan Akta Jual Beli Nomor : 1 tanggal 5 Nopember 2007 antara I BAGUS PUTU WIADNYA sebagai Penjual dengan Ny. SAMIATI alias JERO PADMI sebagai Pembeli; (Copy dari Copy) ;-----
8. T – 8 : Akta Jual Beli Nomor : 20/2010 tanggal 8 Mei 2010 antara Ny. SAMIATI alias JERO PADMI sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan AHMADI HERMANTO sebagai Pihak ke-Dua (Pembeli); (Sesuai dengan Asli) ;-----
9. T – 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiati (Sesuai dengan leges di Kantor Notaris ) ;-----
10. T – 10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadi Hermanto (Sesuai leges di Kantor Notaris ) ;-----
11. T – 11 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB); (Sesuai dengan Tembusan lembar ke 5) ;-----
12. T – 12 : Surat Setoran Pajak atas nama Ny. SAMIATI alias JERO PADMI (Kuasa dari I BAGUS PUTU WIADNYA); (Sesuai dengan Asli cap pada tembusan lembar ke 5) ;-----
13. T – 13 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 384/52.01.600/VII/2013 Perihal Permintaan Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 180 / Senggigi atas nama Ahmadi Hermanto tanggal 15 Juli 2013; (Asli) ;-----
14. T – 14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 63/52.01.600/II/2013 perihal Mohon Kejelasan tanggal 5 Pebruari 2013 ; (Sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan Asli yang kemudian diberi tanda T. II. Inv – 1 sampai T. II. Inv – 39 sebagai berikut ;-----

1. T.II.Inv – 1 : Memorandum Of Understanding ( MOU) antara Marcel De Rijk Pemilik tanah dengan PT. Puri Agung II sebagai Developer untuk membangun dan menjual Villa melalui Property Galery; ( Copy dari Copy ) ;-----
2. T.II.Inv – 2 : Gambar Villa yang akan dijual dari internet; (Sesuai dengan Asli);-
3. T.II.Inv – 3 : Majalah tentang promosi Villa; ( Copy dari Copy ) ;-----
4. T.II.Inv – 4 : Site Electrical Plan; ( Copy dari Copy ) ;-----
5. T.II.Inv – 5 : Gambar Situasi Bangunan Villa type A2; ( Copy dari Copy ) ;-----
6. T.II.Inv – 6 : Gambar Situasi Bangunan Villa type A2; ( Copy dari Copy ) ;-----
7. T.II.Inv – 7 : Payment Schedule Sunset Bay Villas A2; ( Copy dari Copy ) ;-----
8. T.II.Inv – 8 : Payment Cash Deposit Sunset Bay Villas A2 tanggal 29 Agustus 2006; ( Copy dari Copy ) ;-----
9. T.II.Inv – 9 : Payment Sunset Bay Villas A2 Balance Deposit tanggal 25 September 2006; ( Copy dari Copy ) ;-----
10. T.II.Inv – 10 : Payment Sunset Bay Villas A2 Build Payment tanggal 30 Oktober 2006; ( Copy dari Copy ) ;-----
11. T.II.Inv – 11 : Payment Sunset Bay Villas A2 Final Payment tanggal 01 Desember 2006; ( Copy dari Copy ) ;-----
12. T.II.Inv – 12 : Payment Sunset Bays Villas A2 Final Payment tanggal 03 April 2007; ( Copy dari Copy ) ;-----
13. T.II.Inv – 13 : Surat Pernyataan Pembayaran lunas Villa A2 pada tanggal 25 September 2007; (Sesuai dengan Asli hanya halaman 1 halaman ke II Intervensi terjemahan) ;-----
14. T.II.Inv – 14 : Akta Notaris Nomor 13 tanggal 31-10-2007 tentang Kuasa Pengurusan Villa A2 dari Paul Frederick Robson ke

Ida Bagus Wirayadi ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Wirayadi; (Sesuai dengan Asli) ;-----

15. T.II.Inv – 15 : Surat Pernyataan Ida Bagus Wirayadi tanggal 10 Oktober 2010;  
(Sesuai dengan Asli) ;-----
16. T.II.Inv – 16 : Surat dari Kantor Notaris PPAT Jenny Rosini  
tanggal 2 Oktober 2007; ( Copy dari Copy ) ;-----
17. T.II.Inv – 17 : Surat Persetujuan Jual-Beli dan kuasa dari istri Ida Bagus Wiadnya  
beserta fotokopi; ( Copy dari Copy ) ;-----
18. T.II.Inv – 18 : Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 01 tanggal 5 November 2007 dari  
Ida Bagus Putu Wiadnya sebagai penjual dengan Ny Samiati alias  
Jero Padmi sebagai pembeli; (Sesuai dengan Salinan) ;-----
19. T.II.Inv – 19 : Akta Kuasa Nomor : 02 tanggal 5 November 2007 dari Ida Bagus  
Putu Wiadnya sebagai pemberi kuasa dengan Ny. Samiati alias Jero  
Padmi sebagai Penerima Kuasa; (Sesuai dengan Salinan) ;-----
20. T.II.Inv – 20 : Akta Pernyataan tentang kepemilikan yang sebenarnya  
Nomor : 3 tanggal 8 November 2007 oleh Ny. Samiati alias  
Jero Padmi yaitu yang menyatakan bahwa pemilik yang sebenarnya  
adalah Paul Frederick Robson; (Sesuai dengan Salinan) ;-----
21. T.II.Inv – 21 : Akta Perikatan Jual-Beli Nomor : 09 tanggal 24-04-2009 dari  
Ny Samiati alias Jero Padmi ke Ahmadi Hermanto; (Sesuai dengan  
Salinan) ;-----
22. T.II.Inv – 22 : Surat Kuasa Nomor 10 Tanggal 24-04-2009 dari Ny. Samiati ke  
Ahmadi Hermanto; (Sesuai dengan Salinan) ;-----
23. T.II.Inv – 23 : Akta Pernyataan Nomor : 11 yaitu Pernyataan Ahmadi Hermanto  
tentang Kepemilikan sebenarnya tanah dan bangunan Villa di  
Mangsit-Senggigi Tanggal 25 April 2009; (Sesuai dengan Salinan)
24. T.II.Inv – 24 : Akta Jual-beli Nomor : 20/2010 tanggal 08 Mei 2010 9; (Sesuai  
dengan Turunan) ;-----
25. T.II.Inv – 25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan  
Tahun 2010 letak objek pajak Dusun Mangsit, Senggigi Batu Layar

atas .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya; ( Copy dari Copy ) ;-----

26. T.II.Inv – 26 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak ( STTS) Tahun 2010, Letak Obyek Batu Layar Senggigi atas nama Ida Bagus Wiadnya; ( Copy dari Copy ) ;-----
27. T.II.Inv – 27 : Berita Acara Pengembalian Batas dari Kantor Pertanahan Lombok Barat tanggal 2 Agustus 2011; ( Copy dari Copy ) ;-----
28. T.II.Inv – 28 : Sertipikat Hak Milik Nomor 180 Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007, Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ; ( Copy dari Copy ) ;-----
29. T.II.Inv – 29 : Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor180 Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang diterbitkan tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor; 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Februari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ahmadi Hermanto; (Sesuai dengan Asli) ;-----
30. T.II.Inv – 30 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 103/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011; ( Sesuai dengan Turunan ) ;-----
31. T.II.Inv – 31 : Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 103/PDT.G/2010/PN.MTR tanggal 31 Maret 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); (Sesuai dengan Asli) ;-----
32. T.II.Inv – 32 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II//2013 Tanggal 5 Februari 2013; (Sesuai dengan Asli) ;-----
33. T.II.Inv – 33 : Berita Acara Mediasi sengketa antara Direktur PT. PT. Puri Mas PT. Puri Agung II dan Paul Frederick Robson tanggal 13 Februari 2013 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Camat Batu Layar, Dan  
Pos Ramil Kecamatan Batu layar dan Polsek Senggigi; (Sesuai  
dengan Asli) ;-----

34. T.II.Inv – 34 : Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:  
26/PDT.G/201/PN.MTR tanggal 27 Februari 2013; (Sesuai dengan  
Turunan) ;-----
35. T. II. Inv – 35 : Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Dir  
Reskrimum ub. Kasubdit II kepada Mr Paul Frederick Robson F.  
Robson Nomor : Res. 1.24/335/XII/2011/Dit. Reskrimum  
tanggal 13 Desember 2011 perihal Permintaan Keterangan ;  
(Copy dari Copy) ;-----
- 36 T.II. Inv – 36 : Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara  
Barat, Dir Reskrimum ub. Kasubdit II kepada Paul F. Robson  
Nomor : S.Pgl/332/VII/2012.Dit.Reskrimum tanggal 10 Juli 2012  
(Sesuai dengan Asli) ;-----
37. T.II. Inv – 37 : Surat dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Dir  
Reskrimum ub. Kasubdit II kepada Achmadi Hermanto  
Nomor : Res.1.24/334/XII/2011/Dit . Reskrimum tanggal  
13 Desember 2011 perihal Permintaan Keterangan (Sesuai dengan  
Asli) ;-----
38. T. II. Inv – 38 : Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara  
Barat, Dir Reskrimum ub. Kasubdit II kepada Ahmadi Hermanto  
Nomor : S.Pgl/331/VII/2012/.Dit.Reskrimum tanggal 10 Juli 2012  
(Sesuai dengan Asli) ;-----
39. T. II. Inv – 39 : Surat dari I Gede Karya, S.E, S. H kepada Bapak Kapolda NTB  
Nomor : 358. GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.VI.2013 perihal Mohon  
Penundaan Proses Laporan Nomor : LP/178/X/2011/Dit.  
Rerskrimum tanggal 3 Oktober 2011, karena Pelapor Mengajukan  
Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pengujian

Keputusan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 26 Juni 2013; (Sesuai dengan Asli) :-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat dipersidangan telah mengajukan 1(satu) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi Dewa Made Wija :-----

- Bahwa Saksi adalah Resident Manager PT Puri Mas; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat Sertipikat atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa Sertipikat tersebut tidak pernah hilang karena tersimpan didalam brangkas PT Puri Mas dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga;-----
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tanggal 13 Pebruari 2013 di Kantor Camat Batulayar karena diundang oleh Camat Batulayar, pada saat itu Saksi hadir bersama Kuasa Hukum Penggugat yaitu Johan Belumbang, SH dan Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meminta persetujuan PT Puri Mas Lombok untuk memberikan akses dan hak-hak dari Paul Frederick Robson ;-----
- Bahwa PT Puri Mas tidak mengijinkan atau memberi akses karena menghindari adanya permasalahan dikemudian hari karena PT. Puri Mas adalah pemegang Sertipikat Asli atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Pebruari 2013 tersebut, Camat membacakan 1 (Satu) bundel berkas dan didalamnya ada Sertipikat atas nama Ahmadi Hermanto yang disebutkan merupakan Sertipikat Kedua Pengganti Sertipikat atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa pada saat tersebut, Ida Bagus Putu Wiadnya baru pertama kali melihat Sertipikat atas nama Ahmadi Hermanto;-----
- Bahwa pemilik PT. Puri Mas adalah Marcel de Rijk dan Ida Bagus Putu Wiadnya adalah Direkturnya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram;-----
- Bahwa Saksi tahu ada panggilan dari Kapolsek yang ditujukan untuk PT. Puri Mas tetapi

Saksi ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi tidak tahu secara jelas karena ada Kuasa Hukum Penggugat;-----

- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Iswahyudi dan terkait adanya pengambilan sumpah Saksi juga tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pengumuman dari Kantor Pertanahan tentang kehilangan Sertipikat atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pembelian villa, tapi pembayarannya tidak kepada PT. Puri Mas;-----
- Bahwa dari PT. PT. Puri Mas tidak pernah memberikan ijin Paul Frederick Robson tinggal di villa A2, alasannya kenapa bisa tinggal disana karena awalnya hanya menitipkan barang dan membawa beberapa senjata tajam, dan dari kepolisian yang menyarankan agar tidak membuat keributan didaerah wisata untuk memberikan tempat menaruh/meletakkan barang-barang tersebut dan agar diselesaikan baik-baik nantinya;-----
- Bahwa ada 9 (sembilan) villa disana dan saat ini masih disewakan;-----
- Bahwa selain villa yang dikuasai oleh Paul Frederick Robson ada juga yang diperjual belikan oleh PT. Puri Mas dan 2 villa dibayar lunas oleh pembelinya, akan tetapi kedua villa tersebut sudah dijual kembali kepada PT. Puri Mas karena mereka tidak tinggal disana lagi, dan kedua villa tersebut sudah bersertipikat hak milik atas nama pembeli dan pada saat itu Sertipikat tersebut dikembalikan kepada PT. Puri Mas;-----
- Bahwa villa A2 memang dari awal adalah atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa Paul Frederick Robson tinggal di villa yang ditempati sekarang, tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kepada PT. Puri Mas;-----
- Bahwa Saksi hanya mengenal nama saja atas nama Jero Padmi dan Ida Bagus Wirayadi;---
- Bahwa pada saat di Polsek pihak kepolisian hanya menyebutkan Sertipikat pengganti saja tapi tidak tahu siapa namanya yang tercantum didalam Sertipikat Pengganti tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat-surat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi yang bernama : Ida Bagus Wirayadi

- Bahwa Saksi tahu yang bernama Jero Padmi adalah yang namanya dipinjam (nominee) oleh Paul Frederick Robson;-----
- Bahwa yang tersebut didalam jawaban Tergugat yaitu Jero Padmi adalah istri Ida Bagus Putu Wiadnya adalah tidak benar, yang benar Jero Padmi adalah istri Saksi (Ida Bagus Wirayadi) ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Jero Padmi kepada Ahmadi Hermanto, pembayaran tersebut hanya formalitas saja;-----
- Bahwa Ida Bagus Putu Wiadnya adalah pinjam nama (nominee) dari Marcel de Rijk;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada akta PPAT antara Ida Bagus Putu Wiadnya dengan Jero Padmi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Jero Padmi pernah disumpah di Kantor Pertanahan Lombok Barat;-----
- Bahwa Saksi bekerja dengan Paul Frederick Robson sejak tahun 2006 dan pernah diperlihatkan Sertipikat Pengganti oleh Paul Frederick Robson;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 180 seluas 695 M<sup>2</sup>, yang aslinya ada pada Marcel De Rijk;-----
- Bahwa yang melakukan perikatan jual beli adalah istri Saksi (Jero Padmi) karena nama saksi sudah banyak dipinjam jadi tidak diperbolehkan lagi dipinjam namanya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Iswahyudi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Pengumuman dari Kantor Pertanahan Lombok Barat mengenai Sertipikat yang hilang;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) kali pinjam nama nominee yaitu atas nama istri saksi Jero Padmi dan atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan akhir pengalihan nama dari Jero Padmi kepada Ahmadi Hermanto maksudnya adalah supaya ada penggantian Sertipikat;-----

Bahwa ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang di panggil Polda karena terkait dengan pemalsuan Sertipikat dan Saksi juga tidak mengetahui Sertipikat yang mana yang dipalsukan;-----
- Bahwa istri dari Ida Bagus Putu Wiadnya adalah yang bernama Ida Ayu Oka Sukerti;----

## 2. Keterangan Saksi ke-2 yang bernama : I Ketut Santa

- Bahwa Saksi hadir di Polsek yang dipersoalkan adalah Paul Frederick Robson sering mengganggu ketenangan dengan sering mabuk sehingga tidak diberikan akses jalan, akses ke pantai dan semua yang menjadi haknya ;-----
- Bahwa pada saat mediasi dibuatkan Berita Acara, yang dimediasi oleh Camat yaitu meminta agar Pihak Marcel memberikan akses jalan, akses pantai ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi Paul Frederick Robson di Polda, Saksi melihat Ahmadi Hermanto di Polda ;-----
- Bahwa Saksi adalah seorang penterjemah (transleter) tidak hanya untuk Paul Frederick Robson saja tapi untuk umum juga ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor : 180 atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Pengganti atas nama Ahmadi Hermanto karena ada keributan di Villa Paul Frederick Robson yang akhirnya Saksi dipanggil Paul Frederick Robson dan yang melihat Sertipikat Pengganti saat itu hanya saksi dan Paul Frederick Robson saja ;-----
- Bahwa pada saat di Polda, Saksi dimintai keterangan terkait dengan Sertipikat atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya ke Ahmadi Hermanto ;-----
- Bahwa pada saat di Polda pemeriksaan terhadap Paul Frederick Robson dan Ahmadi Hermanto dilakukan di ruangan terpisah ;-----
- Bahwa pada saat di Polda Saksi hanya mendampingi Paul Frederick Robson jadi tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan untuk Ahmadi Hermanto karena berbeda ruangan ;-----
- Bahwa pada saat di Polsek tidak membahas ada Sertipikat Pengganti; Yang dibahas terkait dengan pemberian Akta ke Paul Frederick Robson ;-----
- Bahwa pada saat di Kantor Camat, Saksi melihat sendiri Sertipikat Pengganti atas nama

Ahmadi Hermanto ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Hermanto yang diperlihatkan oleh Camat ;-----

- Bahwa Ahmadi Hermanto tidak hadir di Kantor Camat ;-----
- Bahwa pada saat di Polda Sertipikat atas nama Ahmadi Hermanto tidak diperlihatkan ;----
- Bahwa Jero Padmi adalah istri dari Ida Bagus Wirayadi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadi transaksi maupun proses Akta Jual-Beli antara Jero Padmi dengan Ahmadi Hermanto ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, Kesimpulan Penggugat tertanggal **18 Juli 2013**, Kesimpulan Tergugat tertanggal **17 Juli 2013** dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan tertanggal **18 Juli 2013** yang semuanya diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal **18 Juli 2013** sedangkan Penggugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat yang identik pula dengan Penggugat II Intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula agar dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat) berupa : -----

1. Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan

tanggal .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari

2007, Luas 695 M2 atas nama AHMADI HERMANTO ; selanjutnya disebut sebagai

**Objek Sengketa-1;** (vide bukti T.II.Inv-29) ; -----

2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013

tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan; selanjutnya disebut sebagai Objek

Sengketa-2; (vide bukti T-14 identik dengan bukti P-8) ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap masuknya permohonan pihak ke-tiga sebagai Pemohon Intervensi sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 06/G/2013/PTUN.MTR tanggal 23 Mei 2013; Pemohon Intervensi atas nama

Ahmadi Hermanto yang mempunyai kepentingan paralel dengan Penggugat didudukkan sebagai pihak Penggugat II Intervensi; Sedangkan Paul Frederick Robson yang mempunyai kepentingan paralel dengan Tergugat didudukkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban (tanpa tanggal) yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Mei 2013 yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat II Intervensi tertanggal 24 Mei 2013 tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Juni 2013 yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa, sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Juni 2013 yang di dalamnya termuat adanya Jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang dicantumkan di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi pada pokoknya yaitu : -----

### 1. Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi Daluarsa

Bahwa ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Penggugat II Intervensi sudah mengetahui adanya Objek Sengketa-1 jauh setelah diterimanya, diumumkan Objek Sengketa - 1 yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; dan Penggugat sudah melapor ke Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim atas Laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan yang terkait dengan penerbitan Objek Sengketa-1; sedangkan Penggugat II Intervensi dipanggil untuk diminta didengar keterangannya oleh Polda NTB pada tanggal 13 Desember 2011 Nomor Surat: Res1.24/334/XII/2011/Dit.Reskrimum Perihal : Permintaan Keterangan Atas laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim tanggal 3 Oktober 2011; sehingga Gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009; -----

## 2. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat II Intervensi adalah pihak yang tidak mengetahui dan ikut dalam proses administrasi penerbitan Objek Sengketa-1 karena Penggugat II Intervensi bukan Subjek hak awal dari Objek Sengketa-1 dari data yang ada bahwa Penggugat II Intervensi hanyalah pihak yang namanya dipinjam oleh Tergugat II Intervensi oleh karenanya Penggugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa-1; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 1 Mei 2013 dan tertanggal 10 Juni 2013; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat II Intervensi menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 26 Juni 2013 dan tertanggal 8 Juni 2013; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Majelis .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan kategori Eksepsi Lain, yang tidak termasuk eksepsi mengenai Kompetensi Absolut maupun Relatif Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 1 yaitu Gugatan Para Penggugat Daluarsa ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam fundamentum petendi/posita Gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4, Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Objek Sengketa-1 pada tanggal 13 Pebruari 2013 yaitu pada pertemuan di Kantor Kecamatan Batu Layar dalam rangka penyelesaian sengketa antara Presiden Direktur PT. Puri Mas dengan Direktur PT. Puri Agung II dan Paul Frederick Robson; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Penggugat adalah pihak ke-tiga yang namanya tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tenggang waktu terhitung secara kausistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui keputusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor SK/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002); -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan bukti T.II. Intv-33 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi DEWA MADE WIJA dan IDA BAGUS WIRAYADI yang menerangkan bahwa Penggugat baru melihat Objek Sengketa-1 pada tanggal 13 Februari 2013 dilaksanakan pertemuan/mediasi antara PT. Purimas II dan PT. Puri Agung II Serta Tergugat II Intervensi bertempat di Ruang Kerja Kantor Camat Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, sedangkan Gugatan Penggugat tertanggal 25 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Pebruari 2013 dihubungkan dengan saat Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Objek Sengketa - 1 di Kantor Kecamatan Batu Layar tanggal 13 Pebruari 2013 maka Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai

Gugatan ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat II Intervensi telah lewat waktu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat II Intervensi dipanggil untuk diminta didengar keterangannya oleh Polda NTB pada tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Surat Nomor: Res 1.24/334/XII/2011/Dit.Reskrim Perihal : Permintaan Keterangan Atas laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/178/X/2011/NTB/Dit Reskrim tanggal 3 Oktober 2011 (vide bukti T.II.Intv-37); dari bukti tersebut memang menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik Pengganti atas sertipikat Nomor : 180 yang terletak di Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan Luas 695 M<sup>2</sup>, akan tetapi Surat tersebut isinya tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas siapa nama pemegang Sertipikatnya; kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi I KETUT SANTA sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Saksi bertemu dengan Ahmadi Hermanto pada saat di Polda akan tetapi tidak dipertemukan karena pemeriksaan dilakukan berbeda ruangan sehingga tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ahmadi Hermanto; -----

-----Menimbang, bahwa dari Surat Direktur Reskrim Nomor: Res 1.24/335/XII/2011/Dit. Reskrim tanggal 13 Desember 2011 Perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Mr. Paul F. Robson (bukti T.II.Intv-35); Surat Panggilan Nomor Polisi: S.Pgl/332/VII/2012/Dit. Reskrim tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi (buktiT.II.Intv-36); Surat Panggilan Nomor Polisi: S.Pgl/331/VII/2012/Dit. Reskrim tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada Penggugat II Intervensi (Vide buktiT.II.Intv-38); -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat II Intervensi tidak mengetahui Objek Sengketa-1 pada saat ada pemeriksaan di Kepolisian karena bukti surat tersebut tidak menunjukkan siapa yang menjadi pemegang Hak Sertipikat Pengganti tersebut karena tidak menyebutkan nama Penggugat II Intervensi secara nyata dan jelas; kemudian dihubungkan dari keterangan Saksi IDA BAGUS WIRAYADI juga tidak mengetahui apa yang dipertanyakan kepada Penggugat

II Intervensi ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi; sehingga dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat II tertanggal 24 Mei 2013 tersebut tidak daluarsa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak daluarsa dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 maka cukup beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi Daluarsa untuk dinyatakan di tolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 yaitu Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat atau tidak mempunyai relevansi terhadap Sertipikat Pengganti Hak Milik (Objek Sengketa - 1) sebagai berikut: -----

-----Menimbang, bahwa substansi Hak Gugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat (Subyek Hukum) adalah “orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dalil Gugatan Penggugat II Intervensi yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Pengganti Objek Sengketa-1 atas nama Ahmadi Hermanto (in casu Penggugat II Intervensi) telah terjadi suatu rekayasa sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka Penggugat II Intervensi dapat diminta pertanggung jawaban di depan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II Intervensi adalah orang yang namanya tercantum di dalam Sertipikat Pengganti Objek Sengketa-1, namun oleh karena Penerbitan Objek Sengketa-1 telah terjadi rekayasa maka Penggugat II Intervensi merasa telah dirugikan dengan adanya Sertipikat Pengganti Hak Milik Objek Sengketa-1 tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat II Intervensi memiliki kepentingan yang dirugikan dalam sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga

terhadap ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut ;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Sengketa di dalam satu pertimbangan hukum untuk Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :-----

1. Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M2 atas nama AHMADI HERMANTO ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa-1**; (vide bukti T.II.INTV-29) ;-----

2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa-2; (vide bukti T-14 identik dengan bukti P-8) ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa-1, terlebih dahulu yang dipertimbangkan yaitu Apakah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan (Objek Sengketa-2) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan yang ditujukan ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. I Gede Karya, S.E., S.H. tertanggal 5 Pebruari 2013 adalah berisi Jawaban Tergugat sehubungan dengan adanya Surat dari I Gede Karya, S.E., S.H. tanggal 29 Januari 2013 Nomor: 335/GK-PTNR 18.Mjlk-Mtr I.2013 Perihal Mohon Kejelasan; (vide bukti T-14) -----

-----Menimbang, bahwa substansi dari Objek Sengketa 2 tersebut bersifat Informatif karena hanya berisi penjelasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 180/Senggigi tanggal 24 Pebruari 2007, luas 695 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 semula terdaftar atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya; -----
- b. Bahwa oleh karena Sertipikat asli Hak Milik Nomor: 180/Senggigi tanggal 24 Pebruari 007 hilang, maka Ida Bagus Putu Wiadnya mengajukan Permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat..... dst. ;-----
- c. Berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saiful Rahman, SH.Mkn. selaku PPAT Lombok Barat tanggal 8 Mei 2010 Nomor 20/2010 tanah tersebut dialihkan kepada Ahmadi Hermanto. -----
- d. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor : 180/Senggigi yang dinyatakan hilang, maka Sertipikat Hak Milik yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat digunakan sebagai bukti autentik untuk melakukan upaya hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari substansi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang merumuskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur yaitu berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara, Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bersifat Konkrit, Individual dan Final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti T-14 yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon

Kejelasan ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejelasan yang ditujukan kepada Sdr. I Gede Karya, S.E., S.H. tertanggal 5 Pebruari 2013, dihubungkan dengan unsur-unsur yang dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim Objek Sengketa 2 a quo tidak dapat di kriteriakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya hanya berisi informasi yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; oleh karenanya terhadap Objek Sengketa 2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut Objek Sengketa 2 a quo oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9; maka terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat yang memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabutnya Objek Sengketa 2 ini tidaklah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat telah menerbitkan Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M2 atas nama AHMADI HERMANTO Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007 merupakan Sertipikat asal yang dimohonkan penggantian blanko dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut hilang; dan atas permohonan penggantian Sertipikat Hak Milik tersebut maka diterbitkanlah Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007,

Luas ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO; -----

-----Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Penggugat II Intervensi serta dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di-konstatir dengan alat bukti Surat maupun saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Dari Keterangan Saksi DEWA MADE WIJA yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 695 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007; (vide bukti P-1 dan Berita Acara Sidang tanggal 10 Juli 2013); selain itu, Sertipikat Hak Milik atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya tersimpan di dalam brankas dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga; sedangkan Paul Frederick Robson tidak pernah membeli Villa A2 Puri Mas; -----
- Dari keterangan Saksi DEWA MADE WIJA dan IDA BAGUS WIRAYADI menerangkan tidak mengenal orang yang bernama ISWAHYUDI yang telah membuat Surat Pernyataan di bawah sumpah bersama JERO PADMI yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007 telah hilang; (vide Bukti T-3 dan Berita Acara Sidang tanggal 10 Juli 2013 dan Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2013); -----
- Dari keterangan Saksi IDA BAGUS WIRAYADI yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat telah hilang dari Tergugat II Intervensi (Paul Frederick Robson); (vide Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2013); -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: "Atas permohonan Pemegang Hak diterbitkan Sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko Sertipikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menegaskan bahwa: “Permohonan Sertipikat Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam Buku Tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau Kutipan Risalah Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41 atau akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau Surat sebagaimana dimaksud Pasal 53 atau Kuasanya; -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah cukup jelas mengatur mengenai alasan dan syarat untuk mendapatkan Sertipikat Pengganti yaitu apabila sertipikat hilang, rusak atau masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi; dan syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan penggantian sertipikat yaitu terkait pemohon yang dapat mengajukan permohonan penggantian sertipikat adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau Kutipan Risalah Lelang; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam bukti T-3 yaitu Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / janji dihadapan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Juli 2009 yang dilakukan oleh ISWAHYUDI dan JERO PADMI yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007 telah hilang; -----

-----Menimbang, bahwa Saksi DEWA MADE WIJA dan Ida Bagus Putu Wiadnya BAGUS PUTU WIADNYA tidak mengenal orang yang bernama Iswahyudi; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya tidak pernah beralih kepada siapapun dan tersimpan dengan baik di dalam brankas dan dipersidangan telah pula dapat dibuktikan oleh

Penggugat ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 180/Desa Senggigi masih dalam penguasaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M2 atas nama AHMADI HERMANTO (vide bukt T.II. Intv.-29) di dalam persidangan yang ditunjukkan Asli oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan telah di conform (dikonfrontir) dengan Penggugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat II Intervensi tidak pernah menguasai Sertipikat Pengganti Hak Milik yang tercantum atas namanya sebagai pemegang hak; -----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya pinjam nama (nominee) yang meng-ikutsertakan Jero Padmi dan Iswahyudi untuk melakukan Pernyataan Dibawah Sumpah / janji dihadapan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Juli 2009 dengan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya telah hilang; hal ini selain tidak dilakukan oleh Pemohon yang namanya tercantum dalam Sertipikat (Ida Bagus Putu Wiadnya) tentu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat seharusnya sejak awal sudah meneliti dan mempelajari alasan diajukannya permohonan sertipikat pengganti oleh Tergugat II Intervensi yang meminjam nama Jero Padmi dengan mendengarkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan memberitahukan atau menginformasikan kepada Penggugat (Ida Bagus Putu Wiadnya) yang dalam hal ini adalah sebagai pihak yang namanya tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik asal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya untuk di dengar penjelasannya terkait dengan adanya permohonan Sertipikat Pengganti yang disebabkan karena hilang; -----

Menimbang .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO (vide bukt T.II. Intv.-29) dengan tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengakibatkan Sertipikat Pengganti Hak Milik Objek Sengketa 1 menjadi Cacat Hukum (Cacat Yuridis); dan tindakan Tergugat tersebut telah pula melanggar azas kecermatan dan azas kehati-hatian karena Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1 tidak meneliti data-data yuridis secara adminitratif permohonan penggantian Sertipikat yang tidak dimohonkan oleh orang yang namanya tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik asal yaitu Penggugat (Ida Bagus Putu Wiadnya) dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah / janji yang dilakukan dihadapan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Juli 2009 ; selain itu tindakan Tergugat tersebut telah pula melanggar azas kepastian hukum terkait dengan telah diterbitkannya produk hukum yang sudah ada lebih dulu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/ Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ida Bagus Putu Wiadnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama Ahmadi Hermanto bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan, Azas Kehati-hatian dan Azas Kepastian Hukum karena Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur

Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M2 atas nama AHMADI Hermanto tidak dimohonkan oleh Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik asal sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap adanya Petitum dari Penggugat II Intervensi untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO, adalah cukup beralasan hukum untuk di kabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Pro vinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO (Objek Sengketa - 1) telah dinyatakan batal; maka terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 63/52.01.600/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 Perihal Mohon Kejelasan (Objek Sengketa-2) yang mana telah dipertimbangkan adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Objek Sengketa 2 a quo cukup beralasan hukum untuk tidak dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka diwajibkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk untuk sebagian, maka Sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan Saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### **I. DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

### **II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II intervensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Pengganti (Kedua) Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO; -----

4.Mewajibkan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 180, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diterbitkan tanggal 17 September 2009; Surat Ukur Nomor: 190/Senggigi/2007 tanggal 17 Pebruari 2007, Luas 695 M<sup>2</sup> atas nama AHMADI HERMANTO ; -----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000 ( Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** dan **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam **Sidang yang terbuka untuk Umum** pada hari **Rabu** tanggal **31 JULI 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya dan Penggugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA :**

**S U Z A N A , S . H . , M . H**

**1.AGUSTIN ANDRIANI, S. H.**

**2.RIZKI YUSTIKA PUTRI, S. H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KESUMANINGTYAS, S.H.**

Rincian Biaya.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara         | Rp | 150.000,- |
| 3. Panggilan           | Rp | 130.000,- |
| 4. Sumpah              | Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai             | Rp | 18.000,-  |
| 6. Redaksi             | Rp | 5.000,-   |
| 7. Leges               |    | 3.000,- + |
| Jumlah                 | Rp | 341.000,- |

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)